

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65 A (25001) @ (0751) 25642 - 39796 Fax. (0751) 33437

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: UK/262 /11/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor 480/218/Humas-2013 tanggal 29 November 2013 tentang pembentukan PPID Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. bahwa untuk merencanakan dan penyelenggaraan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana bagi masyarakat, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Mengingat

- : 1. Undang -undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Riau dan jambi sebagai Undang-Undang
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat , dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi
 - 2. Menyimpan , mendokumentasikan , menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
 - 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
 - 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 - 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
 - 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
 - 7. Menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan
 - 8. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana tekhnis / administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi

KELIMA

- : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan hal sebagai berikut:
 - 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 28 Februari 2014

的PROVIN

NIP 1956120

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sebagai Laporan)

2. Sdr Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar (Selaku PPID Utama)

3. Sdr Inspektur Provinsi Sumatera Barat

4. Sdr Para Kabid di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov Sumbar

5. Arsip